

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Barang Milik Negara

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dijelaskan lebih lanjut bahwa perolehan lainnya yang sah tersebut meliputi:

1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ruang lingkup pengelolaan BMN menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 meliputi:

1. Penggunaan (pasal 45);
2. Pemindahtanganan (pasal 45 s.d. 48);
3. Pengamanan (pasal 49);
4. Penatausahaan (pasal 44).

Sementara itu, Ruang lingkup dari pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menurut PP 27 Tahun 2014 pasal 3 terdiri dari 11 lingkup meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

2. Pengadaan;
3. Penggunaan;
4. Pemanfaatan;
5. Pengamanan dan pemeliharaan;
6. Penilaian;
7. Pemindahtanganan;
8. Pemusnahan;
9. Penghapusan;
10. Penatausahaan;
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

B. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perencanaan berasal dari kata dasar *rencana* yang artinya konsep, rancangan, atau program, dan *perencanaan* berarti proses, perbuatan, cara merencanakan. Selain itu, *rencana* dapat diartikan sebagai pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, menurut Erly Suandi (2001:2), perencanaan merupakan penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan strategi-strategi, taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Perencanaan mempunyai lima karakteristik, yaitu pertama, perencanaan meliputi identifikasi *personal dan organizational*; kedua, perencanaan erat kaitannya dengan kondisi yang *relative* pasti dan tidak pasti; ketiga, perencanaan adalah bersifat intelektual; keempat, perencanaan menyangkut hal-hal masa depan; dan kelima, perencanaan bersifat menembus (*pervasive*) dan berkesinambungan (Yos Sumardi:2013). Selanjutnya, Yos Sumardi mengemukakan keuntungan perencanaan yaitu (1) Perencanaan menyebabkan aktivitas-aktivitas dilakukan secara teratur dan dengan tujuan tertentu; (2) Perencanaan menyebabkan pekerjaan yang tidak produktif dihilangkan atau diperkecil; (3) Perencanaan dapat menjadi suatu alat pengukur hasil-hasil yang dicapai; dan (4) Perencanaan memberikan suatu landasan pokok untuk fungsi-fungsi lainnya, terutama fungsi pengawasan.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Selanjutnya pada pasal 9 dinyatakan bahwa Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah serta ketersediaan Barang Milik Negara/Daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah, serta menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/ Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran diatur pada bab 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mulai dari pasal 9 hingga pasal 11. Meskipun berbicara mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran namun nyatanya hanya menjelaskan dan fokus kepada perencanaan kebutuhan saja.

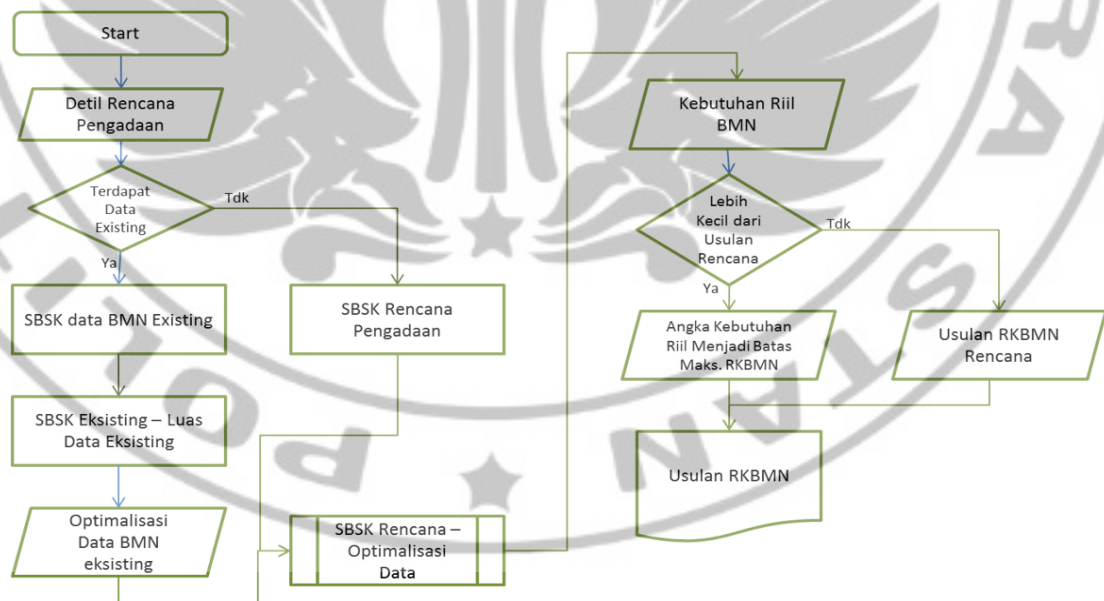
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dibuat dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Menteri Keuangan ini menyatakan ruang lingkup perencanaan kebutuhan BMN baru sebatas perencanaan pengadaan dan pemeliharaan BMN.

Pelaksanaan perencanaan kebutuhan BMN yang dilakukan tercermin pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. RKBMN memuat informasi berupa unit BMN yang direncanakan untuk dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan yang disusun

oleh pengguna barang dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, standar barang dan standar kebutuhan.

Dalam penyusunan RKBMN perlu dilakukan koordinasi intensif mulai dari tingkat satuan kerja yaitu antara Kuasa Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Anggaran sampai dengan tingkat Kementerian/Lembaga yaitu antara Pengguna Barang dan Pengguna Anggaran. RKBMN merupakan bagian dari perencanaan dan penganggaran terkait BMN yang akan menjadi dasar penyusunan RKA-K/L. Kementerian/Lembaga bertanggung jawab atas kesesuaian program, kegiatan, dan keluaran (*output*) dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Penyusunan RKBMN juga mempertimbangkan Rencana Kebijakan Pemerintah dan melakukan sinergi antara penyusunan RKBMN dan penyusunan indikasi kebutuhan anggaran. Penyusunan RKBMN juga harus berdasarkan Standar Kebutuhan dan Standar Barang yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang. Alur kebutuhan BMN untuk pengadaan tanah dan/atau bangunan dapat dilihat pada Gambar II.1.

Gambar II.1 Alur Kebutuhan BMN untuk Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan

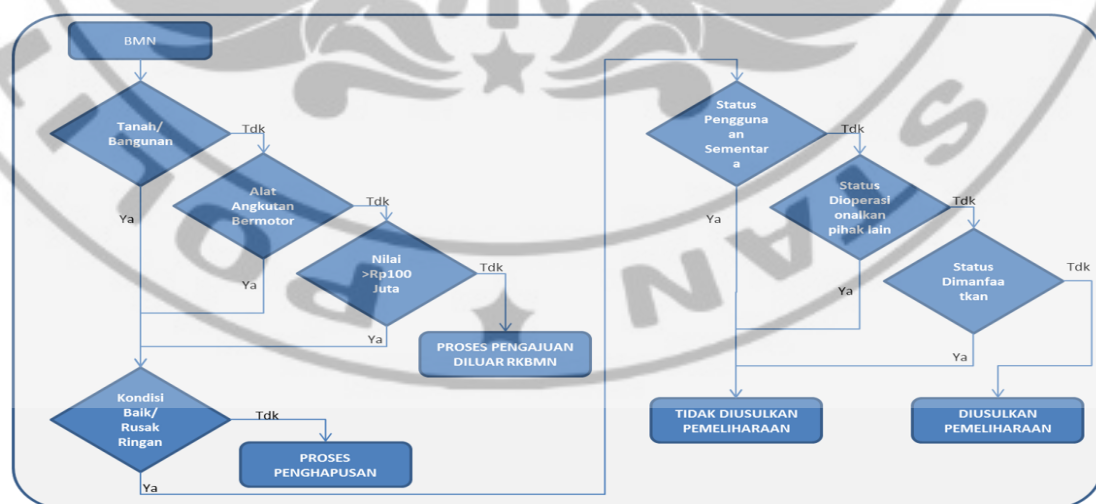


Sumber: Modul Penyusunan RKBMN dalam KMK 450/KM.6/2014

RKBMN untuk pengadaan BMN diusulkan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap BMN yang telah terdapat Standar Barang dan Standar Kebutuhan. Standar Barang dan Standar Kebutuhan tersebut kemudian diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248 Tahun 2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan. Terkait dengan hal tersebut, dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara dinyatakan bahwa bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan administrasi (pasal 3) dan persyaratan teknis (pasal 4). Persyaratan teknis bangunan gedung negara tersebut meliputi tata bangunan dan keandalan bangunan. Selain itu, persyaratan teknis lainnya yang harus dipenuhi adalah mengenai klasifikasi, standar luas, dan standar jumlah lantai. Dengan adanya perencanaan kebutuhan BMN, beberapa persyaratan teknis bangunan gedung negara dapat dipenuhi sesuai dan selaras dengan Perpres 73 Tahun 2011.

Selanjutnya, RKBMN untuk pemeliharaan terhadap BMN berupa tanah dan/atau bangunan serta BMN selain tanah dan/atau bangunan berupa BMN alat angkutan bermotor ataupun BMN lain dengan nilai perolehan per satuan paling sedikit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selain itu, pengusulan RKBMN untuk pemeliharaan juga mempertimbangkan kondisi dan status barang yang diusulkan. Alur kebutuhan BMN untuk pemeliharaan dapat dilihat pada Gambar II.2

Gambar II.2 Alur Kebutuhan BMN Pemeliharaan



Sumber: Modul Penyusunan RKBMN KMK 450/KM.6/2014

RKBMN untuk pemeliharaan BMN tidak dapat diusulkan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap:

1. BMN yang berada dalam kondisi rusak berat
2. BMN yang sedang dalam status penggunaan sementara
3. BMN yang sedang dalam status dioperasikan pihak lain
4. BMN yang sedang dalam status dilakukan pemanfaatan

RKBMN ditelaah dalam forum penelaahan antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Hasil dari forum penelaahan dituangkan dalam Hasil Penelaahan RKBMN yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Hasil penelaahan ini menyajikan informasi berupa unit BMN yang direkomendasikan untuk dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan.

Materi mengenai pengadaan dan pemeliharaan BMN yang tertuang dalam Hasil Penelaahan RKBMN dapat mengakibatkan belanja modal dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Bila terdapat revisi anggaran yang berdampak pada perubahan kebutuhan pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN, Pengguna Barang dapat mengusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan perubahan atas Hasil Penelaahan RKBMN.

Pengguna Barang menyampaikan RKBMN tingkat Kementerian/Lembaga kepada Pengelola Barang paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. Pengelola Barang melakukan penelaahan RKBMN, menandatangani hasil Penelaahan RKBMN bersama dengan Pengguna Barang dan menyampaikan hasil Penelaahan RKBMN kepada Kementerian/Lembaga dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada minggu ketiga bulan Februari tahun anggaran sebelumnya.

Perencanaan BMN menurut PMK 150 Tahun 2014 tentang Perencanaan BMN/D meliputi perencanaan pengadaan dan pemeliharaan BMN. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh

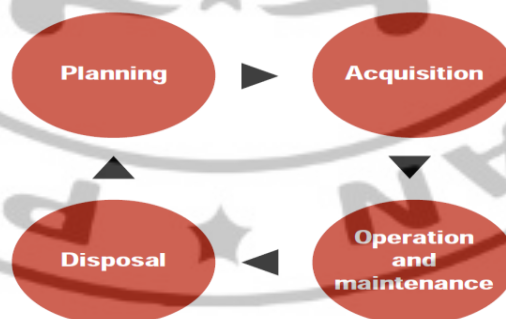
kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Sedangkan Pemeliharaan (M.S Sehwarat dan J.S Narang;2001) merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga atau memperbaiki fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan standar (sesuai dengan standar fungsional dan kualitas)

C. Perencanaan Aset dan Penganggaran

The Asset Management Series merupakan referensi praktis dari pelaksanaan dan kebijakan pengelolaan aset yang diterapkan oleh sektor publik negara bagian Victoria, Australia. Dijelaskan bahwa manajemen aset adalah proses dalam melaksanakan pengadaan, penggunaan dan penghapusan aset untuk menghasilkan dan mencapai manfaat potensial maksimal aset dan melaksanakan pengelolaan terkait risiko serta biaya selama masa hidup aset.

Fase-fase yang dilalui aset dalam *life cycle asset* adalah sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi kebutuhan, dimana ketentuan-ketentuan untuk aset yang baru telah direncanakan dan ditetapkan; (2) Fase pengadaan, dimana aset dibeli, dibangun atau diciptakan; (3) Fase penggunaan dan pemeliharaan, dimana aset digunakan sesuai tujuan pengadaan. Fase ini mungkin akan diselingi oleh masa-masa perbaikan besar-besaran yang menyebabkan aset tidak dapat digunakan sementara waktu; dan (4) Fase penghapusan, diinisiasi ketika masa ekonomis aset telah habis atau ketika kebutuhan yang diperlukan dari aset telah tidak ada lagi. Siklus hidup aset dapat dilihat dalam Gambar II.3

Gambar II.3 Asset Life Cycle



Sumber: *Victoria's Department of Tresury and Finance: Asset Management Series (1996)*

Perencanaan aset sangatlah fundamental untuk manajemen entitas bisnis yang efektif. Perencanaan menjadi fase paling awal dalam *life cycle asset*. Menyesuaikan kebutuhan aset dari suatu entitas dalam menjalankan strategi pelayanannya akan menghasilkan aset yang sesuai secara kapasitas dan kinerja asetnya. Perencanaan aset juga menunjukkan aksi yang spesifik dalam pengadaan aset baru yang mungkin akan diperlukan, menghapuskan aset yang berlebihan dan mengoperasikan serta merawat aset-aset yang ada secara lebih efektif.

Keputusan perencanaan aset dibuat berdasarkan berbagai alternatif yang mempertimbangkan manfaat serta resiko yang ada, dan juga terkait kebijakan pengadaan pemerintah mengenai manfaat uang selama siklus hidup aset. Keberadaan aset adalah hanya untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan pemerintah. Pada akhirnya perencanaan ditampilkan di dalam terminologi keuangan, karena sesungguhnya tujuan perencanaan adalah mengelola aset dengan meminimalkan biaya selama masa siklus hidup aset selagi menjaga level kinerja dan keberlangsungan aset. Keputusan dalam manajemen aset terkait dengan pengadaan, penggunaan dan penghapusan dibuat dan diputuskan di dalam kerangka perencanaan pelayanan dan keuangan, dan di dalam konteks pemerintahan maka sesuai dengan kebijakan alokasi sumber daya dan prioritas pemerintah.

Kebutuhan akan aset secara langsung dihubungkan dengan ketentuan pelayanan. Perencanaan aset melibatkan penilaian akan aset-aset yang telah ada dan rencana pengadaan atau pembelian terhadap kebutuhan pelayanan yang akan disediakan. Proposal untuk aset yang baru harus didukung dengan evaluasi dari seluruh opsi-opsi penyediaan pelayanan yang ada, dan sebagai bagian dari proses penganggaran pemerintah maka proposal tersebut perlu dijadikan subjek dalam penilaian yang komprehensif ataupun melalui evaluasi investasi.

Ketika kebutuhan pelayanan aset telah ditentukan dan strategi pelayanannya telah dirancang, maka hal ini memerlukan dukungan dari sektor penganggaran manajemen aset. Evaluasi dari aset yang masih ada akan menentukan apakah kinerja aset tersebut cukup mendukung strategi penyediaan pelayanan aset. Program evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja aset. Kinerja aset tersebut akan direviu secara regular terhadap

benchmark pelaksanaannya guna mengidentifikasi aset yang dibawah *perform* atau merugikan pengguna barang.

Strategi manajemen aset yang dilakukan juga mempertimbangkan perencanaan keuangan dan barang jangka panjang yang menggambarkan bagaimana hasil dari perencanaan akan dibiayai. Perencanaan aset dapat mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur yang diperlukan dalam pelaksanaan pelayanan dimasa mendatang serta biaya pemeliharaan yang diperlukan berdasarkan penilaian teknis. Biaya yang teridentifikasi di dalam perencanaan aset ini perlu dipenuhi di dalam rencana keuangan jangka panjang demi memastikan bahwa proyeksi pengeluaran dapat dipenuhi secara berkesinambungan. Dalam melaksanakan perencanaan keuangan jangka panjang perlu juga dipertimbangkan integrasi dengan *output* dari perencanaan aset seperti:

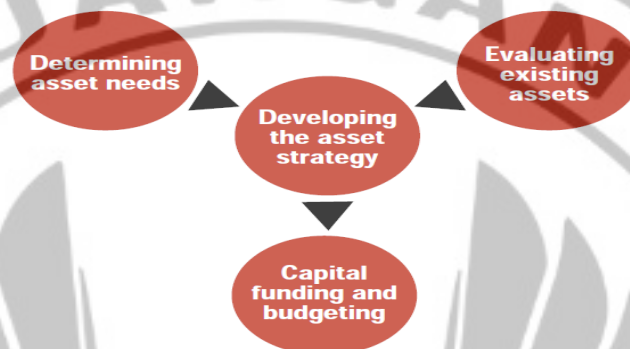
1. Bagaimana pemeliharaan, renovasi dan penggantian aset yang masih ada akan dilakukan;
2. Bagaimana biaya pemeliharaan, renovasi dan penggantian aset yang masih ada akan dipenuhi;
3. Identifikasi terkait tambahan kapasitas aset apa yang dibutuhkan;
4. Bagaimana pengadaan dari tambahan kapasitas aset dilaksanakan;
5. Estimasi biaya dan sumber dana untuk tambahan kapasitas aset;
6. Proyeksi arus kas dari rencana manajemen aset;
7. Rencana jangka panjang aset yang detail termasuk pengadaan dan program pemeliharaan;
8. Pengajuan penghapusan aset.

Entitas yang mengendalikan aset seharusnya mempertimbangkan opsi-opsi yang tersedia untuk sumber pendanaan baik modal maupun pengeluaran operasional untuk aset. Aset baru mungkin dapat didanai seluruhnya atau sebagian dari:

1. Penghapusan aset yang tidak terpakai;
2. *Leasing* atau bentuk lain dari investasi swasta;
3. Peminjaman dana

Rencana pendanaan harus berdasarkan analisis dari semua kemungkinan yang ada termasuk memanfaatkan pendanaan dari sektor swasta bilamana sesuai kebutuhan. Kerangka perencanaan asset yang telah diungkapkan dapat dilihat pada gambar II.4.

Gambar II.4 Asset Planning Framework



Sumber: *Victoria's Department of Treasury and Finance: Asset Management Series (1996)*

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan BMN/D dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) menekankan secara konkret implementasi perencanaan kebutuhan BMN yang terintegrasi dengan sistem penganggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengatur bahwa perencanaan kebutuhan BMN merupakan bagian terintegrasi dari RKA-K/L yang disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan BMN dan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, standar harga.

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa RKA-K/L mendukung penjabaran secara konsisten sasaran strategis kebijakan Pemerintah Pusat ke dalam sasaran program dan kegiatan Kementerian/Lembaga. Hal ini menggambarkan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran serta hasil yang diharapkan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 mengatur bahwa sasaran kinerja Kementerian/Lembaga yang keluarannya berbentuk BMN mengacu pada Rencana

Kebutuhan Pengadaan BMN. Untuk itu, secara komprehensif, Perencanaan Kebutuhan BMN dimaksudkan sebagai proses evaluasi hubungan antara kebutuhan BMN sesuai dengan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dengan ketersediaan BMN yang berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) dan Standar Barang dan Standar Kebutuhan.

D. Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelaahan adalah proses penyelidikan, kajian, pemeriksaan, penelitian atau penilikan. Penelaahan RKBMN merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Perencanaan Kebutuhan BMN yang merupakan kewenangan Pengelola Barang dengan melibatkan Pengguna Barang (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452 Tahun 2014).

Penelaahan atas RKBMN untuk pengadaan BMN dilakukan terhadap:

1. Relevansi program dengan rencana keluaran (*output*) Kementerian/Lembaga berupa BMN;
2. Optimalisasi penggunaan BMN yang berada pada Pengguna Barang; dan
3. Efektifitas penggunaan BMN yang berada pada Pengguna Barang sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (PMK 150 Tahun 2014 pasal 17).

Sementara itu, proses penelaahan RKBMN adalah melakukan telaahan terhadap data BMN yang diusulkan rencana pemeliharaannya terkait status dan kondisi barang (KMK 452 Tahun 2014).

Dalam KMK 452 Tahun 2014 dijelaskan bahwa prosedur penelaahan RKBMN terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Tahap Persiapan
 - a. Pengelola Barang
 - 1) Menyampaikan pemberitahuan jadwal pengajuan RKBMN tingkat Pengguna Barang beserta kelengkapan dokumen;
 - 2) Menyusun jadwal penelaahan dan membuat undangan pelaksanaan forum penelaahan;

- 3) Menyiapkan kelengkapan dokumen penelaahan sebagaimana diuraikan pada bagian selanjutnya; dan
- 4) Memeriksa kelengkapan dokumen dan mengisi *check-list* kelengkapan dokumen

b. Pengguna Barang

- 1) Mengajukan RKBMN sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- 2) Menyiapkan kelengkapan dokumen penelaahan
- 3) Menugaskan pejabat/pegawai untuk menghadiri forum penelaahan
- 4) Terlibat dalam forum penelaahan dengan jadwal penelaahan yang telah ditetapkan oleh DJKN

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan penelaahan RKBMN terdiri atas:

- 1) Analisis dan validasi data yang mencakup aspek administrasi dan substantif
- 2) Forum penelaahan Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam rangka konfirmasi kelengkapan, legalitas, kesesuaian dokumen, relevansi antara program, kegiatan, dan *ouput* (dalam hal ini berupa BMN), optimalisasi *existing* BMN, efektivitas penggunaan BMN, serta status dan kondisi barang berkenaan dengan pemeliharaan BMN

3. Tahap tindak lanjut Hasil Penelaahan RKBMN.

Konsep Hasil Penelaahan RKBMN yang telah disetujui akan ditandatangani oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang untuk selanjutnya akan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga.

E. Penelitian Terdahulu

Perencanaan BMN merupakan hal yang baru sehingga tidak banyak penelitian terdahulu yang terkait hal tersebut. Berikut ini beberapa penelitian yang penulis anggap relevan dengan penulisan ini antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gita Arenda pada tahun 2015 dengan judul “*Analisis Perbandingan Kebijakan Perencanaan Barang Milik Negara di Indonesia dengan Negara Australia, Singapura, dan Malaysia*”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa:

- a. Perencanaan BMN merupakan kegiatan yang sangat diperlukan guna optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan BMN. Terkait proses perencanaan BMN di Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut:
- 1) Pelaksanaan perencanaan BMN telah diatur dalam PMK nomor 226 tahun 2011, namun demikian, kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan karena adanya arahan Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa peraturan tersebut menambah *layer* birokrasi dalam hal persetujuan perencanaan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga;
 - 2) Mengingat PMK nomor 226 tahun 2011 tidak dapat dilaksanakan, maka kewajiban tersebut diubah dengan PMK nomor 150 tahun 2014 yang mengatur bahwa pelaksanaan perencanaan BMN mulai dilakukan secara bertahap mulai tahun 2017;
 - 3) Agar kebijakan PMK nomor 150 tahun 2014 dapat dilaksanakan, penulis melakukan kajian atas perbandingan pelaksanaan kebijakan perencanaan aset di beberapa negara, yaitu Australia, Singapura, dan Malaysia.
- b. Kendala yang dapat diidentifikasi terkait pelaksanaan kebijakan perencanaan dapat dikelompokkan dalam beberapa parameter, yaitu: menyebutkan bahwa PMK Nomor 150 Tahun 2014 yang mengatur pelaksanaan perencanaan BMN mulai dilakukan secara bertahap mulai tahun 2017, serta setelah melakukan perbandingan pelaksanaan kebijakan perencanaan aset di beberapa negara, yaitu Australia, Singapura, dan Malaysia mengidentifikasi beberapa kendala pelaksanaan kebijakan perencanaan di Indonesia dibanding beberapa negara tetangga tersebut. Permasalahan ini terkait antara lain:
- 1) Birokrasi yang cukup panjang bagi Kementerian yang memiliki unit vertikal menjadi masalah dalam penyusunan RKBMN karena waktu yang dibutuhkan lama;
 - 2) Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan aset masih sedikit. Hal tersebut menyebabkan belum banyak pegawai yang memahami kegiatan pengelolaan aset, terutama kegiatan perencanaan aset;

- 3) Integrasi pengelolaan barang dan anggaran, Pengelolaan Barang dilaksanakan oleh DJKN sedangkan pengelolaan anggaran dilaksanakan oleh DJA. Pengelolaan barang merupakan kegiatan yang akan mengakibatkan adanya belanja negara. Maka dari itu, penyusunan rencana kebutuhan BMN tidak terlepas dari penyusunan rencana kebutuhan anggaran;
 - 4) *Database* BMN Sampai dengan saat ini basis data BMN belum ditatausahakan dengan baik, yaitu kondisi aset tidak diupdate secara rutin;
 - 5) Tidak adanya sanksi yang efektif terhadap Pengguna/Kuasa Pengguna Barang.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Marietta Kusuma Dewi pada tahun 2016 dengan judul *Studi Eksploratif Atas Implementasi Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Pada Tingkat Pengguna Barang*. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:
- a. Tidak semua K/L *pilot project* dapat menyelesaikan reviu RKBMN sebelum batas waktu yang ditetapkan. Hanya enam K/L yang dapat menyelesaikan reviu RKBMN sebelum batas waktu penyampaian RKBMN tingkat Pengguna Barang ke DJKN untuk ditelaah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara melalui surat nomor S-389/KN/2015. Keenam K/L tersebut adalah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Kementerian Sosial (Kemensos). Adapun berdasarkan batas waktu penyampaian RKBMN tingkat Pengguna Barang ke DJKN untuk ditelaah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui PMK nomor 150/PMK.06/2014, hanya satu K/L yang tidak dapat memenuhi target pelaksanaan reviu RKBMN, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - b. Tidak ada K/L yang dapat memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan teknis mengenai pelaksanaan reviu atas RKBMN untuk RKA K/L Tahun

Anggaran 2017. Hal ini tampak dalam penjabaran realisasi pelaksanaan setiap tahap dalam reuiu RKBMN masing-masing K/L pada bab sebelumnya. Ketentuan teknis yang tidak dapat dipenuhi secara utuh, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan hasil, meliputi ketentuan pelaksanaan reuiu RKBMN sebagaimana ditetapkan dalam KMK nomor 134/KM.6/2015 (tentang Modul Tata Cara Reuiu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga) dan KMK nomor 309/KM.6/2015 (tentang Modul Tata Cara Reuiu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga).

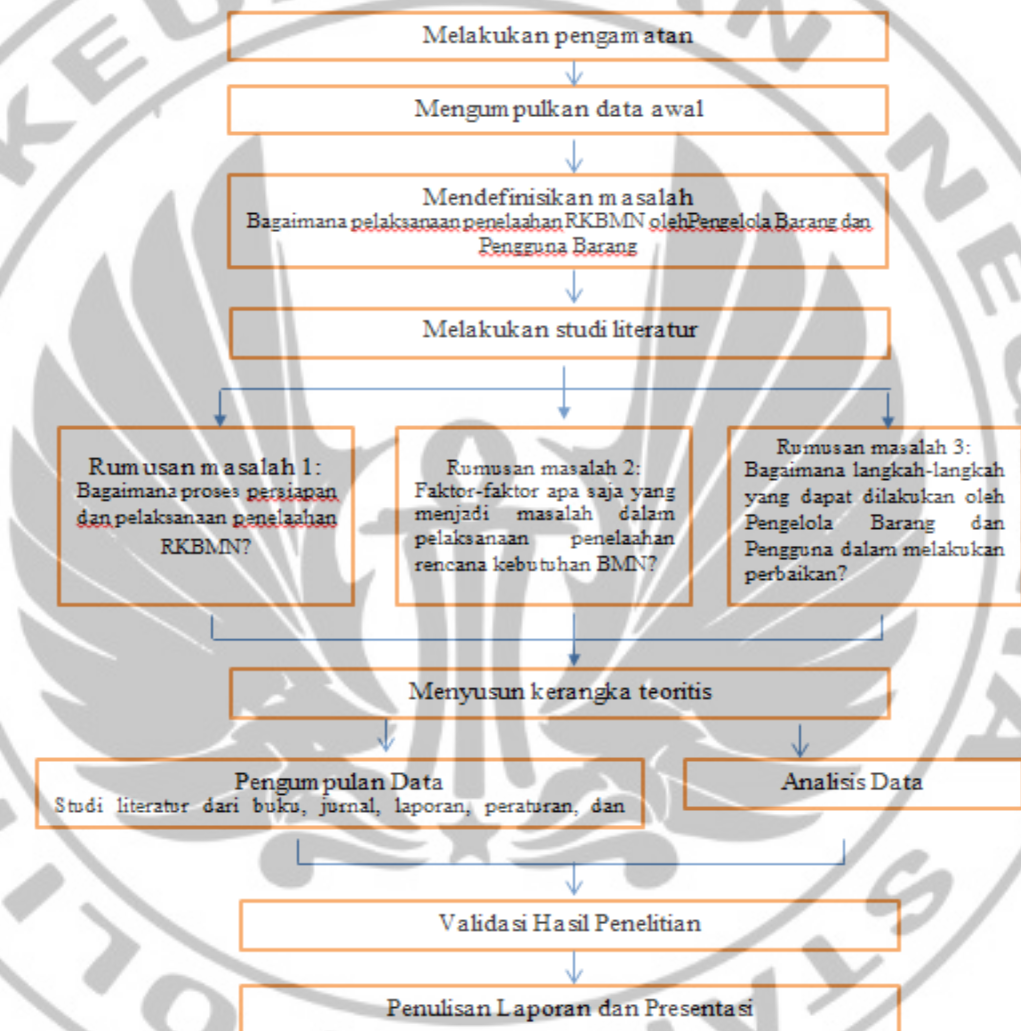
- c. Kendala yang menghambat kelancaran pelaksanaan reuiu RKBMN meliputi :
- 1) Ketersediaan data dukung. Data dukung yang belum lengkap mengakibatkan penyelesaian reuiu RKBMN tertunda. Selain itu, kekurangan data dukung mengakibatkan hasil reuiu RKBMN tidak akurat.
 - 2) Validitas data BMN. Data yang digunakan sebagai dasar pengajuan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara adalah data BMN yang berasal dari aplikasi SIMAK BMN per semester I tahun 2015. Data tersebut belum memperhitungkan adanya perubahan data BMN pada paruh kedua tahun 2015. Hal ini mengakibatkan usulan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN tidak berdasarkan data BMN yang valid.
 - 3) Kompetensi APIP. Kurangnya kompetensi dan pemahaman APIP dalam melaksanakan reuiu RKBMN mengakibatkan kualitas hasil reuiu APIP diragukan.
 - 4) Waktu. Keterbatasan waktu yang tersedia untuk melaksanakan reuiu RKBMN mengakibatkan persiapan reuiu tidak dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, reuiu RKBMN tidak dapat dilakukan secara mendalam dan mendetail karena keterbatasan waktu untuk melaksanakan reuiu sesuai dengan prosedur yang diperlukan maupun untuk mengumpulkan bukti yang mendukung perumusan hasil reuiu secara akurat.

- 5) *Software* (aplikasi SIMAN). Hampir seluruh K/L yang menjadi objek penelitian mengeluhkan kesulitan akses ke aplikasi SIMAN sebagai alat bantu reviu RKBMN. Kelengkapan fitur dan kemudahan pengoperasian aplikasi SIMAN tidak ditunjang dengan kemudahan akses. Selain itu, masih dijumpai *error* data dalam aplikasi SIMAN, di mana terdapat perbedaan antara data BMN dalam aplikasi SIMAK BMN dengan yang ditampilkan dalam aplikasi SIMAN
- 6) Regulasi/peraturan teknis terkait. Ketentuan teknis terkait RKBMN yang telah ada, misal: PMK mengenai Standar Barang dan Standar Kebutuhan/SBSK BMN tertentu (seperti: tanah dan/atau bangunan) belum mengakomodasi jenis BMN tertentu yang bersifat teknis dan secara khusus dibutuhkan oleh K/L masing masing, seperti: gedung perpustakaan pada Badan Pusat Statistik, bangunan penjara pada Kementerian Hukum dan HAM, tempat pelelangan ikan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain.
- 7) Koordinasi dengan pihak lain. Kendala ini meliputi koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal. Koordinasi dengan pihak internal yaitu antara APIP dengan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam satu K/L. Kendala timbul ketika koordinasi harus dilakukan melalui proses birokrasi yang rumit sehingga APIP tidak segera memperoleh data dukung yang diperlukan dari Pengguna Barang, maupun koordinasi lain dalam rangka melaksanakan reviu RKBMN. Adapun koordinasi dengan pihak eksternal melibatkan pihak lain di luar K/L yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan reviu RKBMN, seperti: Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/DJKN (misal: koordinasi untuk menyamakan persepsi dan pemahaman atas regulasi terkait melalui sosialisasi RKBMN, aplikasi SIMAN), Pemerintah Daerah (misal: koordinasi penetapan Koefisien Dasar Bangunan sebagai salah satu unsur penunjang data dukung RKBMN), dan lain-lain

F. Bagan Alur Penelitian

Dalam setiap penelitian terdapat bagan alur penelitian. Bagan Alur dalam penelitian ini berguna untuk memberikan gambaran pelaksanaan penelitian dan sekaligus sebagai panduan dalam melaksanakan penelitian. Oleh karena itu, bagan alur yang digunakan dalam penelitian ini dapat disajikan seperti dalam Gambar II.5

Gambar II.5. Bagan Alur Penelitian



Sumber : diolah dari berbagai sumber